

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelum ini, maka penulis dapat menari kesimpulan sebagai berikut:

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nilai barang curian yang sanksi hukumnya potong tangan ialah seperempat dinar, baik barang curian berbentuk emas maupun barang curian berbentuk selain emas. Sedangkan, Mazhab Zahiri berpendapat bahwa nilai barang curian yang sanksi hukumnya potong tangan ialah seperempat dinar untuk barang berbentuk emas, untuk barang berbentuk selain daripada emas tidak ada batasan nilai barang curiannya.

Penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri tentang nilai barang curian yang sanksi hukumnya potong tangan adalah karena adanya Am dan Khas, dimana keumuman surat Al-Maidah ayat 38 di Takhsis dengan hadits serta cara mentakhsiskan ayat tersebut, dan adanya perbedaan pemahaman mengenai dalil yang digunakan masing masing mazhab.

Pendapat yang paling rajih dan relevan untuk masa sekarang antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri tentang nilai barang curian yang sanksi hukumnya potong tangan adalah pendapat Mazhab Syafi'i. Pendapat Mazhab Syafi'i mentakhsis keumuman Surat Al-Maidah ayat 38 menggunakan Hadist yang tegas redaksinya, kemudian menetapkan seperempat dinar sebagai sandaran harga dari barang, menjadikan baik barang berbentuk emas maupun berbentuk selain emas akan dikenakan hukuman potong tangan jika mencapai seperempat dinar. Dan seperempat dinar adalah nilai yang tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi, seperempat dinar emas memiliki berat 1,06 gram, dinar emas sendiri memiliki berat standar 4,25 gram, jadi seperempat dinar adalah $\frac{1}{4}$ dari 4,25 gram. Jika dirupiahkan maka bisa

mencapai Rp.2.301.000, sehingga lebih relevan untuk digunakan pada masa sekarang ini.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri tentang nilai barang curian yang sanksi hukumnya potong tangan, dapat berguna untuk para pembaca dan masyarakat, serta tidak terpaku kepada satu pendapat saja, karena di setiap pendapat memiliki dalih-dalih atau alasan-alasan yang logis dibaliknya. Selain itu, bagi para pembaca diharapkan tidak mengikuti pendapat ulama-ulama dengan *taklid* (mengikuti tanpa mengetahui apa alasan dibaliknya).
2. Penulis mengakui banyak kekurangan dari penelitian ini dan penulis berharap bagi peneliti selanjutnya dapat mengangkat kelemahan dan kekurangan dari penelitian ini sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna di waktu yang akan datang.
3. Perbedaan yang ada dalam skripsi ini diharapkan tidak menyebabkan terjadinya perdebatan yang membawa kepada permusuhan atau saling menyalahkan. Selama perbedaan tersebut masih dalam hal yang wajar dan berdasarkan dalil-dalil yang pasti maka dapat diteliti dan dipahami bahwa banyaknya perbedaan-perbedaan yang dapat dipelajari dan tidak membuat terpaku kepada satu pilihan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim.
- Audah, Abdul Qadir. 1992. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Jilid 1. Dar El Turats, Kairo, halaman 652.
- Bahuti. 1997. *Kashful Kina'*. 'Alam Al-Kutub.
- Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2010. "Shahih Bukhari (e-Book Version)" no. d, 2651. www.ibnumajjah.com.
- Dahlan, A. A. 2000. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam. 1994. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Farid, Syeikh Amad. 2005. *60 Biografi Ulama Salaf*. Kairo: Dar Al-Akidah.
- Hazm, Ibnu. 2000. *المطى*. Beirut: Darul Fikr.
- Husaini, Taqyudin. 2001. *Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Gayat Al-Ikhtisar Fi Al-Fiqh Al-Syafii*.
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid 2* / Ibnu Rusyd; Penerjemah: Abu Usamah Fakhtur Rokhman; Editor: Mukhlis Mukti. 2:904.
- Islamiyah, Amilatul, dan Khoirul Umami. 2024. "TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir KAJIAN ASBABUN NUZUL AYAT TENTANG HUKUMAN POTONG TANGAN (Studi Kritis Tentang Tafsir Surat Al-Maidah: 38)."
- Ismail, Abul Fida. 2000. *Tafsir Ibnu Kasir: Juz 6 (An-Nisa 148 s.d. Al-Maidah 82)*, 615.
- Juzairi, Abdurrahman. 2015. *Fikih Empat Madzhab*. Vol. 6.
- Maghfirah, Nurul. 2022. "Analisis Pandangan Ibn Hazm Al-Zahiri Tentang Kriteria Tindak Pidana Hudud."
- Maradingin, H. 2020. *Pengantar Perbandingan Mazhab. Angewandte Chemie International Edition*.
- Mardani. 2009. "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam."
- Masry, Abu Al-Ashbal Hassan Al-Zuhairi Al-Mandouh Al-Mansouri. *Syarah*

- Sahih Muslim*. <http://www.islamweb.net>.
- Mira, R. 2019. "Niṣab Pencurian (Studi Terhadap Pemikiran Imām Al-Syāfi'ī)." <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11333/>.
- Mishaal, Fahd. 2008. "نصاب السرقة ومقاديره المعاصرة." <https://almoslim.net/node/101533>.
- Mukhotob, Hamzah. 2021. "Pendapat Madzhab Hanafiah Dan Syafi'iyah Tentang Potong Tangan Bagi Pelaku Jarimah Pencurian Dan Relevansinya Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia BAB XXII Pasal 362-367 Tentang Pencurian."
- Nawawi, Al-Imam Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf. 1991a. *Al Majmu Syarah Al Muhaḍḍazab*.
- . 1991b. *Rawdhah Al-Thalibin Wa 'Umdah Al-Muftin*. Beirut: Al-Maktab Al-Islami.
- . 1996. *Syarah Nawawi Muslim*. Daarul Khair.
- Otaibi, Saud bin Abdul-Ali Al-Baroudi. 2007. الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة. <https://ketabonline.com/ar/books/17310>.
- Qorib, Ahmad. 2017. *Metode Ijtihad Mazhab Zahiri*. Medan: Fikra Publishing.
- Rahman, Alwi. 2005. *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Sabiq, Sayyid. 2010. *Fiqh Al-Sunnah Terjemahan Fikih Sunnah*. Jilid 4.
- Salma, Salma. 2013. "Kedudukan Lafaz Dalam Kajian Usul Dan Pengaruhnya Terhadap Hukuman Potong Tangan." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13 (1): 85. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.85-104>.
- Ash-San'ani, Al-Imam Muhammad bin Isma'il al-kahlani, *Subulus Salam syarh Bulughil Maram min Jam'i Adillatil Ahkam*
- Shabuni, Muhammad Ali. 1980. *Rowaai'u Al-Bayaan Tafsiru Ayaati Al-Ahkaami Min Al-Qur'an*.
- Shiddiqie, T. M. 1997. *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Shiediqiey, T. M. 1997. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki.
- Syafi'i, A. A. 2008. *Musnad Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azam.
- Syafi'i, I. 2014. *Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris. 2001. *Al-Umm*. Mesir: Darul Wafa'.
- Al-Syaukani, Badruddin Ali, *Nail al-Authar syarh Muntaqa al-Akhbar*
- Syazili, Hassan Ali. 1980. *Al-Madkhal lil fiqhi Al-Islami*. Al-Azhar: Mesir.
- Syinawi, A. A. 2017. *Biografi Empat Mazhab*. Depok: Fathan Media Prima.
- Tim Pustaka. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kamus Pusat Bahasa.
- Ulya, Azmina. 2016. "Nişab Barang Curian Yang Diancam Hukum Potong Tangan," 2-5. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5645>.
- Yanggo, H. T. 1997. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos.